

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jum'at, 04 Juli 2025

ACARA :

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN
2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PONOROGO

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN ACARA :
“ PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

H a r i : Jum’at
Tanggal : 04 Juli 2025
Waktu : Pukul 07.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat rapat : Terbuka untuk umum
Acara : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara:
“ Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-
APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025. ”

Pimpinan rapat : Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo)
Sekretaris : Drs. Joko Waskito, M.Si (Sekretaris DPRD Kab.Ponorogo)

Jumlah Anggota DPRD :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 Orang; |
| 2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN | : 10 Orang; |
| 3. Fraksi Partai NasDem | : 7 Orang; |
| 4. Fraksi Partai GERINDRA | : 6 Orang; |
| 5. Fraksi Partai Demokrat | : 5 Orang; |
| 6. Fraksi Partai Golongan Karya | : 5 Orang; |
| 7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera | : 4 Orang; |
| Jumlah | : 45 Orang. |

Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 7 Orang; |
| 2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN | : 8 Orang; |
| 3. Fraksi Partai NasDem | : 7 Orang; |
| 4. Fraksi Partai GERINDRA | : 4 Orang; |

5. Fraksi Partai Demokrat	: 5 Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 4 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: 4 Orang;
Jumlah	: 39 Orang

Yaitu :

1. Suhari, S.H.
2. Tri Suryati, A.Md.
3. Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si.
4. Sasmoyo Yudhi Hantarno, S.Sos.
5. Mahfut Arifin, S.Sos.
6. Mashudi
7. Mujiatin
8. H. Agung Priyanto, S.E., M.M.
9. Evi Dwitasari, S.Sos.
10. Relelyanda Solekha Wijayanti, S.IP.
11. Siswandi
12. Teguh Pujuanto
13. Sunyoto
14. H. Wahyudi Purnomo, M.Si.
15. H. Puryono, S.Ag., M.Pd.I.
16. Mukridon Romdloni, S.T.
17. Sukirno
18. Agus Subiyantoro
19. Pamuji, S.Pd.
20. Agus Mustofa Latief H.
21. Sunarto, S.Pd.
22. Isnani, S.Pd.
23. Reyfal Bayu Adji Prambodho, S.IP.
24. Eka Rekno Setyani, S.H.
25. Anik Suharto, S.Sos.
26. Drs. Mulyono
27. Agus Suwito
28. Elvis Wibisono
29. Binti Rahmawati, S.Pd.
30. Widodo, S.H.
31. Yuliana
32. Moh. Komarudin, S.Ag., M.Si.
33. Eko Priyo Utomo, S.T., M.E.

- 34. Kateni, S.H.
- 35. Muryanto, S.IP.
- 36. Christine Hery Purnawaty, S.E.
- 37. Abu Kohar
- 38. Ribut Riyanto, S.H.
- 39. Udin Irchamna

Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang;
2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN	: 2 Orang;
3. Fraksi Partai NasDem	: - Orang;
4. Fraksi Partai GERINDRA	: 2 Orang;
5. Fraksi Partai Demokrat	: - Orang;
6. Fraksi Partai Golongan Karya	: 1 Orang;
7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera	: - Orang;
Jumlah	: 6 Orang

Yaitu :

- 1. Fikso Rubianto
- 2. Riyanto, S.IP.
- 3. Dr. Burhanudin
- 4. Ghufroon Ridlo'i
- 5. Imam Mustofa
- 6. Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H.

Eksekutif yang hadir:

1. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.	: Bupati Kabupaten Ponorogo;
2. Mayor. Agus Budi Cahyono	: Komandan Komando Distrik Militer 08/02 Ponorogo diwakilkan oleh Kepala Staf Distrik Militer 08/02 Ponorogo;
3. Agung Riyadi, S.H., M.H.	: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo diwakilkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo;
4. Dr. Drs. H. Agus Pramono, S.E., M.M.	: Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo;
5. Bambang Suhendro	: Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo;
6. Harjono	: Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;

- | | |
|--------------------|--|
| 7. Seni | : Staf Ahli Bupati Ponorogo Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Ponorogo; |
| 8. Sumarno | : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo; |
| 9. Agus Sugiarto | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo; |
| 10. Agung Prasetyo | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Ponorogo; |
| 11. Bambang Windu | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo; |
| 12. Bambang S. | : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo; |
| 13. Tri Susilo | : Inspektorat Kabupaten Ponorogo; |
| 14. Farida | : Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo; |
| 15. Judha S.S.E. | : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo; |
| 16. Edi K. | : Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo; |
| 17. Enggar Tri | : RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo; |
| 18. Arief | : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo; |
| 19. Henry | : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo; |
| 20. Shanti Dyah | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo; |
| 21. Anik | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo; |
| 22. Dyah Rateh | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo; |
| 23. Toto Basuki | : Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo; |
| 24. Juri Utari | : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo; |
| 25. Alim N.F. | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo; |
| 26. Pondi J. | : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo; |
| 27. Riza F.W. | : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; |
| 28. Eko Bagus P. | : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo; |
| 29. Marjono | : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo; |
| 30. Joni Widarto | : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo; |
| 31. Rima Tri R. | : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; |

32. Suseno	: Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;
33. Revani	: Kecamatan Ponorogo;
34. Evita	: Kecamatan Babadan;
35. Nurji	: Kecamatan Kauman;
36. Andri Prasajo	: Kecamatan Sampung;
37. Kusnudin	: Kecamatan Sukorejo;
38. Gufron	: Kecamatan Badegan;
39. Bambang N.A.	: Kecamatan Siman;
40. Luki E.	: Kecamatan Jenangan;
41. Tiena Sulistyarini	: Kecamatan Ngebel;
42. Widjanarko	: Kecamatan Pudak;
43. Mularto	: Kecamatan Sawoo;
44. Slamet S.	: Kecamatan Jetis;
45. Dwi W.	: Kecamatan Balong;
46. Suwadi	: Kecamatan Pulung;
47. Kamsun	: Kecamatan Sambit;
48. Suhadi	: Kecamatan Mlarak;
49. M. Kamil	: Kecamatan Ngrayun;
50. Nur Huda Rifai	: Kecamatan Slahung;
51. Heru P.	: Kecamatan Bungkal;
52. Hariyadi	: Kecamatan Jambon.

PEMBAWA ACARA :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo, Bapak H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.;

Yang Saya Hormati Jajaran FORKOPIMDA Kabupaten Ponorogo;

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia ...

Sebelum Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dibuka, marilah bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**.....

(Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya)

Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Pimpinan Rapat.

.....**MENGHENINGKAN CIPTA**.....

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya pembacaan daftar hadir oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, kepada yang bertugas dipersilahkan...

(Daftar hadir DPRD dibacakan oleh Kristanta, S.H., M.T.)

Kristanta, S.H., M.T. (Kepala Bagian Persidangan) :

Daftar Hadir Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Acara :

“ PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

Daftar hadir Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo :

Hari Jum’at tanggal 04 Juli 2025 :

Jumlah Anggota DPRD	45 orang
Hadir	39 orang
Tidak Hadir	6 orang

Dengan Keterangan sebagai berikut,

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : Jumlah | 8 orang | |
| | Hadir | 7 orang | |
| | Tidak hadir | 1 orang, dengan keterangan sbb | |
| | 1. Fikso Rubianto | | IJIN |
| 2. Fraksi PDI Perjuangan maPAN | : Jumlah | 10 orang | |
| | Hadir | 8 orang | |
| | Tidak hadir | 2 orang, dengan keterangan sbb : | |
| | 1. Riyanto, S.IP | | IJIN |
| | 2. dr. Burhanudin | | IJIN |
| 3. Fraksi Partai Nasdem | : Jumlah | 7 orang | |
| | Hadir | 7 orang | |
| | Tidak Hadir | - orang, dengan keterangan sbb : | |
| | LENGKAP | | |

- | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------|
| 4. Fraksi Partai GERINDRA | : Jumlah | 6 orang | |
| | Hadir | 4 orang | |
| | Tidak hadir | 2 orang, dengan keterangan sbb : | |
| | 1. Gufron Ridlo'i | | IJIN |
| | 2. Imam Mustofa | | TK |
| | | | |
| 5. Fraksi Partai Demokrat | : Jumlah | 5 orang | |
| | Hadir | 5 orang | |
| | Tidak hadir | - orang, dengan keterangan sbb : | |
| | LENGKAP | | |
| | | | |
| 6. Fraksi Partai Golongan Karya | : Jumlah | 5 orang | |
| | Hadir | 5 orang | |
| | Tidak hadir | - orang, dengan keterangan sbb : | |
| | 1. Ayatulloh Ali Syari'ati, S.H. | | IJIN |
| | | | |
| 7. Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera | : Jumlah | 4 orang | |
| | Hadir | 4 orang | |
| | Tidak hadir | - orang, dengan keterangan sbb : | |
| | LENGKAP | | |

Pembacaan selesai

Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan Doa yang akan dibawakan oleh Sdr. Ridho Wari Priambodho kepada yang bertugas disilahkan

.....Pembacaan Doa.....

(Doa dibawakan oleh Ridho Wari Priambodho)

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

Hari Jum'at tanggal 04 Juli 2025 dimulai. Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna, Yang Terhormat Bapak Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. disilahkan.....

PIMPINAN RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo, , Bapak H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M.;

Yang Saya Hormati. Sdr. FORKOPIMDA Kab. Ponorogo;

Yang Saya Hormati Pimpinan DPRD;

Yang Saya Hormati Anggota DPRD;

Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat;

Yang Saya Hormati Hadirin serta Undangan yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa kurang suatu apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di Yaumul Qiyamah. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin...

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan;

1. Pasal 317 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menuangkannya dalam suatu Peraturan daerah.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia **Nomor 900.1.1/640/SJ** tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditetapkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota segera mengajukan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli Tahun 2025.
3. Surat Bupati Ponorogo Nomor **900.1/KH/1640/405.24/2025** tanggal 20 Juni 2025 perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.

Berpedoman pada hal tersebut serta sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Ponorogo Bulan Juni Tahun 2025, maka agenda rapat paripurna pada hari ini adalah :

“ PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2025. “

Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir yang telah dibacakan oleh Sekretariat DPRD dan berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 1 (Satu) huruf (b), maka rapat telah memenuhi *kuorum*.

Oleh karena itu marilah Rapat Paripurna pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan **BASMALLAH.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

(Ketuk Palu 3 X) rapat dibuka pada pukul 09.56 WIB

Rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum....

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati,

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo, maka pada kesempatan ini akan disampaikan **Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.**

Laporan ini merupakan rangkuman dari seluruh proses pembahasan yang telah dilakukan secara cermat, mendalam, dan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota Panitia Khusus. Pembahasan mencakup berbagai aspek, mulai dari **substansi perubahan, landasan yuridis**, hingga **pertimbangan strategis dan teknis** yang mendasari penyusunan dokumen perubahan APBD dimaksud.

Kami berharap, laporan ini dapat menjadi **dasar pertimbangan** dalam pengambilan keputusan oleh Rapat Paripurna hari ini, serta menjadi pijakan yang kuat dalam pelaksanaan APBD yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Oleh karena itu, untuk mengetahui secara lebih rinci hasil pembahasan tersebut, saya persilakan kepada Juru Bicara Pansus untuk menyampaikan laporannya, dipersilahkan....

(SETELAH JURU BICARA PANSUS SELESAI MEMBACAKAN)

(Lampiran I)

Terima kasih kepada Sdr. Anik Suharto, S.Sos. yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum kita memasuki agenda inti pada Rapat Paripurna hari ini, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo telah mengajukan pinjaman daerah kepada Bank Jatim sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

Pinjaman ini dirancang untuk mendukung pembiayaan sejumlah program strategis pembangunan daerah yang bersifat mendesak dan prioritas. Di antaranya adalah peningkatan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, yang merupakan elemen penting dalam mendukung konektivitas wilayah serta menunjang pertumbuhan ekonomi lokal.

Sebagaimana kita ketahui bersama, ruang fiskal daerah saat ini sangat terbatas akibat meningkatnya kebutuhan belanja dan ketergantungan pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, skema pinjaman ini menjadi alternatif pembiayaan yang sah, legal, dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Pinjaman ini bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Seluruh proses telah melalui tahapan perencanaan dan pembahasan secara menyeluruh, mulai dari **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**, **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**, hingga termuat dalam **Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)** dan **Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025**.

Selain itu, kajian teknis, aspek fiskal, dan kemampuan bayar daerah juga telah ditelaah secara komprehensif. Maka dari itu, hari ini kita sampai pada tahapan **pengambilan keputusan terhadap persetujuan pinjaman daerah tersebut**.

Oleh karena itu perlu saya tanyakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo;

- 1. APAKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025, SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN MELALUI LAPORAN PANITIA KHUSUS TADI, DAPAT KITA SETUJUI BERSAMA?**

PESERTA RAPAT:

Setuju

X (KETUK PALU 1X)

- 2. APAKAH RENCANA PINJAMAN KE BANK JATIM SEBESAR Rp 100.000.000.000,00 (SERATUS MILYAR RUPIAH) SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN MELALUI LAPORAN PANITIA KHUSUS TADI, DAPAT KITA SETUJUI BERSAMA?**

PESERTA RAPAT:

Setuju

X (KETUK PALU 1X)

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda inti pada Rapat Paripurna hari ini, yaitu;

- 1. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2025.**

**2. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI
PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RENCANA
PINJAMAN KE BANK JATIM SEBESAR Rp 100.000.000.000,00 (SERATUS MILYAR
RUPIAH)**

Untuk itu hadirin kami persilahkan berdiri.

***(SETELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN, HADIRIN DIMINTA UNTUK DUDUK
KEMBALI)***

(Lampiran II)

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya akan disampaikan Pendapat Akhir dari Bupati Ponorogo. Pendapat Akhir ini merupakan bentuk tanggapan resmi dari pihak eksekutif terhadap seluruh hasil pembahasan serta dinamika yang telah berlangsung antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Selain itu, penyampaian Pendapat Akhir juga mencerminkan semangat kemitraan dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Untuk itu, kepada yang terhormat Bupati Ponorogo, Bapak H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M., dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(SETELAH BUPATI SELESAI MENYAMPAIKAN)

(Lampiran III)

Disampaikan terima kasih kepada Bupati Ponorogo, Saudara H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. yang telah menyampaikan Sambutannya dalam forum Rapat Paripurna ini.

PENUTUP

Hadirin Rapat Paripurna yang saya hormati

Demikian seluruh rangkaian agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini telah kita laksanakan bersama. Atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD, Bupati Ponorogo beserta jajaran Pemerintah Daerah, serta seluruh undangan yang telah mengikuti jalannya rapat dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Apabila dalam pelaksanaan rapat ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam sikap, ucapan, maupun tata laksana, saya selaku pimpinan rapat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga keputusan dan kesepakatan yang telah diambil hari ini menjadi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang semakin baik.

Akhir kata, marilah kita tutup Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada hari ini dengan **BIQAULI TAHMID, HAMDALLAH...**

ALHAMDULILLAH RABBIL 'ALAMIN.

XXX (ketuk Palu 3 kali) Rapat ditutup pada pukul 10.17 WIB

Wallaahul al-Muwafiq Ilaa Aqwami at-Thariq

Wassalamu'alaikum Warahmatullaah wa Barakaatuh.

Acara kami kembalikan ke pembawa acara.

PEMBAWA ACARA :

Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri.....

.....**MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI**.....

(Selesai menyanyikan lagu Bagimu Negeri)

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan acara :

“ PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025. ”

Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih, sekian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Rapat,

ttd.

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

Ponorogo, 04 Juli 2025

Sekretaris Rapat :
Sekretaris DPRD Kab. Ponorogo

ttd.

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680506 198809 1 001

SALINAN

LAMPIRAN I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jum'at, 04 Juli 2025

**LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD
KABUPATEN PONOROGO ATAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN
PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO
ATAS
RAPERDA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN APBD
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025**

Setelah mempelajari surat Bupati Ponorogo tanggal 1 Juli 2025 Nomor : 900.1/KH/1640/405.24/2025 perihal Usul Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Dalam konsideran Menimbang Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. TEKHNIS PENYUSUNAN

Sistematika/Tata Urut Penyusunan Raperda Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta lampirannya secara umum telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

III. MATERI ANGGARAN

1. PENDAPATAN DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Secara Keseluruhan Sebesar **RP.2.483.501.965.657,60,-** (Dua Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Sen). Pendapatan Tersebut **Naik Sebesar RP.45.712.446.875,60** (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen) Atau Naik Sebesar 1,88% Dari Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Sebesar **RP.2.437.789.518.782,00** (Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Pendapatan tersebut terdiri dari :

PENDAPATAN ASLI DAERAH : Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Tahun 2025 Sebesar **RP.508.640.160.657,60** (Lima Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Sen) **Naik Sebesar RP. 46.981.217.782,60** (Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Sen) Atau Naik Sebesar 10,18% Dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 Sebesar **RP. 461.658.942.875,00** (Empat Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

PENDAPATAN TRANSFER : Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Tahun 2025 Semula Direncanakan Sebesar **Rp.1.992.861.805.000,00** (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) menjadi sebesar **Rp.1.974.861.805.000,00** (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah), mengalami penurunan sebesar **Rp. 18.000.000.000,00** (Delapan Belas Miliar Rupiah) Yang Terdiri Dari Pengurangan Pendapatan Transfer Yang Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal Sebesar **Rp.20.000.000.000,00** (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan penambahan bantuan keuangan provinsi sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (Dua Miliar Rupiah) Yang Merupakan Apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Atas Pelaksana Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terbaik.

2. BELANJA DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Tahun 2025 Secara Keseluruhan Sebesar **RP.2.615.905.264.796,84** (Dua Triliun Enam Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) Belanja Daerah Tersebut Naik Sebesar **RP.231.130.769.414,84** (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) Atau Naik 9,69% Dari Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Sebesar **RP.2.384.774.495.382,00** (Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh

Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

3. PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Sebesar **RP.187.801.655.872,24,-** (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Rupiah) sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar **RP.55.398.356.733,-** (Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Sehingga Terdapat Defisit Pembiayaan Sebesar **RP.132.403.299.139,24,-** (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Empat Rupiah), Yang Diseimbangkan Dengan Surplus Pendapatan Dikurangi Belanja.

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

1. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah agar dalam melakukan Rencana Pinjaman Ke Bank Jatim sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) menggunakan prinsip kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kehati-hatian Administratif. Serta dalam pemanfaatanya harus memperhatikan skala prioritas, tujuan yang jelas, pemerataan di semua wilayah, efektif, efisien dan akuntable. Peruntukan pinjaman Daerah yang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan upaya untuk penyelamatan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang memiliki nilai historis seperti Patung Sukowati. Sudah saatnya untuk penataan ulang (restorasi) dan kedepannya di area Patung Sukowati selain menjadi monument sejarah, akan ditetapkan sebagai titik 0,2 Km Ponorogo, juga menjadi kawasan hijau yang layak untuk digunakan sebagai tempat wisata.
3. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan Pelayanan bagi masyarakat dapat dilakukan dengan edukasi secara suistainable/berkelanjutan, sehingga masyarakat khususnya pengguna BPJS dapat memahami tentang jenis-jenis hak yang

bisa diperoleh. Tenaga Kesehatan merupakan garda utama yang mampu menjelaskan kepada masyarakat. Selain itu Dinas Kesehatan diminta untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo sehingga pelayanan kesehatan dapat dioptimalkan.

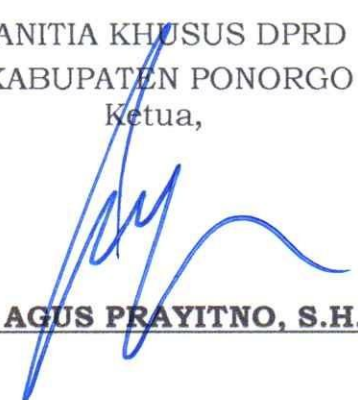
4. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo berharap agar RSUD Dr. Hardjono makin meningkatkan pelayanan. Sehingga kedepan RSUD Dr. Hardjono akan menjadi rujukan bagi pasien penderita gagal ginjal dan Katerisasi Jantung dari Kabupaten sekitar.
5. Panitia Khusus juga mendorong Dinas Pendidikan agar dalam rangka meningkatkan SDM Guru SD agar disosialisasikan secara tepat sehingga kebutuhan akan Guru yang sesuai dengan kompetensinya dapat dipenuhi.
6. Diperlukan sebuah penertiban dan legalitas usaha tambang melalui koordinasi lintas sektor serta penyesuaian regulasi daerah agar potensi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata pada Pendapatan Asli Daerah secara legal dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan penertiban tempat pencucian pasir untuk membuat pembuangan sendiri yang tidak mengalir ke persawahan. Termasuk penertiban terhadap truk pengangkut pasir, agar yang diangkut adalah pasir yang sudah kering.
7. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo menilai bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir dari tahun ke tahun belum bisa memberikan kontribusi yang memadai, oleh karena Panitia Khusus mengajak Pemerintah Daerah untuk mengkaji secara parsial sehingga dapat dirumuskan secara tepat untuk penataan dan penetapan tarif parkirnya.
8. Pemerintah Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan jaringan internet dan penertiban penggelaran fiber optic dengan mengoptimalkan Gugus Tugas yang telah terbentuk.
9. Apresiasi yang setulus-tulusnya atas keberhasilan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan kegiatan Grebeg Suro, yang secara penyajian sebuah karya seni yang harus dilestarikan mampu ditonton menjadi ajang pelestarian budaya yang spektakuler. Reyog Ponorogo sebagaimana telah diakui oleh UNESCO harus semakin memiliki jati diri sebagai budaya masyarakat Ponorogo yang harus dilestarikan dan tidak meninggalkan identitas Reog Ponorogo. Harapannya kedepan Grebeg Suro tidak hanya sebagai sebuah

kegiatan tahunan, namun dapat menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.

Demikian Pendapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ponorogo, 4 Juli 2025

PANITIA KHUSUS DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Ketua,



DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

SALINAN

LAMPIRAN II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jum'at, 04 Juli 2025

1. BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025 ; DAN
2. BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RENCANA PINJAMAN KE BANK JATIM SEBESAR Rp 100.000.000.000,00 (SERATUS MILYAR RUPIAH).

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H
RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jum'at, 04 Juli 2025

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI
PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025**

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 37 TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.2/KH/ 10 /BA. DPRD/VII/2025

TENTANG
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Jumat tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
 2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
 3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
 4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
 5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan

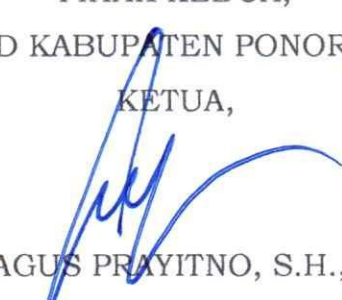
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

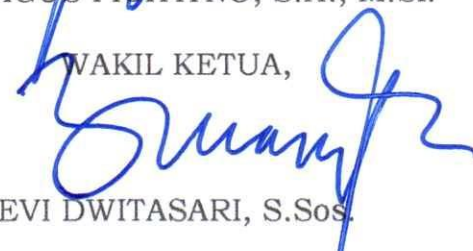
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 04 JUL 2025

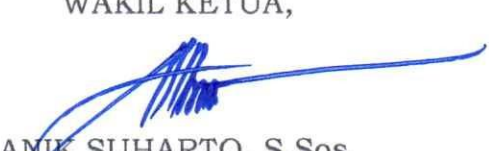
PIHAK KEDUA,
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO,
BUPATI,


H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN
DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : **37** TAHUN 2025

NOMOR : 100.3.2/KH/ **10** /BA.DPRD/VII/2025

TANGGAL : **04 JUL 2025**

PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk menuntaskan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan saran dan pendapat dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Ponorogo pada tanggal 01 s/d 3 Juli 2025, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ponorogo berkesimpulan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Dalam konsideran Menimbang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. TEKHNIS PENYUSUNAN

Sistematika/Tata Urut Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta lampirannya secara umum telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

III. MATERI ANGGARAN

Dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, direncanakan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Secara Keseluruhan Sebesar **RP.2.483.501.965.657,60,-** (Dua Trilliun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Sen). Pendapatan Tersebut **Naik Sebesar**

RP.45.712.446.875,60 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen) Atau Naik Sebesar 1,88% Dari Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Sebesar **RP.2.437.789.518.782,00** (Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Pendapatan tersebut terdiri dari :

PENDAPATAN ASLI DAERAH : Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Tahun 2025 Sebesar **RP.508.640.160.657,60** (Lima Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Sen) **Naik Sebesar RP. 46.981.217.782,60** (Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Sen) Atau Naik Sebesar 10,18% Dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 Sebesar **RP. 461.658.942.875,00** (Empat Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

PENDAPATAN TRANSFER : Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Tahun 2025 Semula Direncanakan Sebesar **Rp.1.992.861.805.000,00** (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) menjadi sebesar **Rp.1.974.861.805.000,00** (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah), mengalami penurunan sebesar **Rp. 18.000.000.000,00** (Delapan Belas Miliar Rupiah) Yang Terdiri Dari Pengurangan Pendapatan Transfer Yang Bersumber Dari Dana Insentif Fiskal Sebesar **Rp.20.000.000.000,00** (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan penambahan bantuan keuangan provinsi sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (Dua Miliar Rupiah) Yang Merupakan Apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Atas Pelaksana Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terbaik.

2. BELANJA DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Tahun 2025 Secara Keseluruhan Sebesar **RP.2.615.905.264.796,84** (Dua Triliun Enam Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh

Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) Belanja Daerah Tersebut Naik Sebesar **RP.231.130.769.414,84** (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) Atau Naik 9,69% Dari Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Sebesar **RP.2.384.774.495.382,00** (Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

3. PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Sebesar **RP.187.801.655.872,24,-** (Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Rupiah) sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar **RP.55.398.356.733,-** (Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Sehingga Terdapat Defisit Pembiayaan Sebesar **RP.132.403.299.139,24,-** (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Empat Rupiah), Yang Diseimbangkan Dengan Surplus Pendapatan Dikurangi Belanja.

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

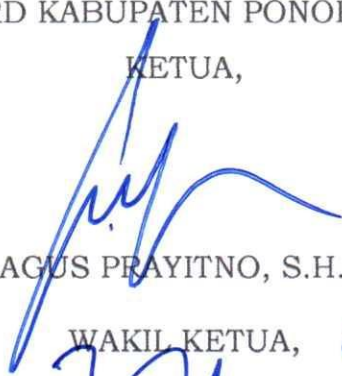
1. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah agar dalam melakukan Rencana Pinjaman Ke Bank Jatim sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) menggunakan prinsip kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kehati-hatian Administratif. Serta dalam pemanfaatanya harus memperhatikan skala prioritas, tujuan yang jelas, pemerataan di semua wilayah, efektif, efisien dan akuntable. Peruntukan pinjaman Daerah yang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan upaya untuk penyelamatan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang memiliki nilai historis seperti Patung Sukowati. Sudah saatnya untuk penataan ulang (restorasi) dan kedepannya di area Patung Sukowati selain menjadi monument sejarah, akan ditetapkan sebagai titik 0,2 Km Ponorogo, juga menjadi kawasan hijau yang layak untuk digunakan sebagai tempat wisata.

3. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan Pelayanan bagi masyarakat dapat dilakukan dengan edukasi secara suistainable/berkelanjutan, sehingga masyarakat khususnya pengguna BPJS dapat memahami tentang jenis-jenis hak yang bisa diperoleh. Tenaga Kesehatan merupakan garda utama yang mampu menjelaskan kepada masyarakat. Selain itu Dinas Kesehatan diminta untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo sehingga pelayanan kesehatan dapat dioptimalkan.
4. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo berharap agar RSUD Dr. Hardjono makin meningkatkan pelayanan. Sehingga kedepan RSUD Dr. Hardjono akan menjadi rujukan bagi pasien penderita gagal ginjal dan Katerisasi Jantung dari Kabupaten sekitar.
5. Panitia Khusus juga mendorong Dinas Pendidikan agar dalam rangka meningkatkan SDM Guru SD agar disosialisasikan secara tepat sehingga kebutuhan akan Guru yang sesuai dengan kompetensinya dapat dipenuhi.
6. Diperlukan sebuah penertiban dan legalitas usaha tambang melalui koordinasi lintas sektor serta penyesuaian regulasi daerah agar potensi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata pada Pendapatan Asli Daerah secara legal dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan penertiban tempat pencucian pasir untuk membuat pembuangan sendiri yang tidak mengalir ke persawahan. Termasuk penertiban terhadap truk pengangkut pasir, agar yang diangkut adalah pasir yang sudah kering.
7. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo menilai bahwa Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir dari tahun ke tahun belum bisa memberikan kontribusi yang memadai, oleh karena Panitia Khusus mengajak Pemerintah Daerah untuk mengkaji secara parsial sehingga dapat dirumuskan secara tepat untuk penataan dan penetapan tarif parkirnya.
8. Pemerintah Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan jaringan internet dan penertiban penggelaran fiber optic dengan mengoptimalkan Gugus Tugas yang telah terbentuk.
9. Apresiasi yang setulus-tulusnya atas keberhasilan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan kegiatan Grebeg Suro, yang secara penyajian sebuah karya seni yang harus dilestarikan mampu ditonton menjadi ajang pelestarian budaya yang spektakuler. Reyog Ponorogo sebagaimana telah diakui oleh UNESCO harus semakin memiliki jati diri sebagai budaya masyarakat Ponorogo yang harus dilestarikan dan tidak meninggalkan identitas Reog Ponorogo.

Harapannya kedepan Grebeg Suro tidak hanya sebagai sebuah kegiatan tahunan, namun dapat menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.

Demikian Lampiran Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
DPRD KABUPATEN PONOROGO
KETUA,


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,


PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,


ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO,
BUPATI,


H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

SALINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jum'at, 04 Juli 2025

**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN
PONOROGO TERHADAP RENCANA PINJAMAN
KE BANK JATIM SEBESAR Rp 100.000.000.000,00
(SERATUS MILYAR RUPIAH)**

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 38 TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.2/KH/11 /BA.DPRD/VII/2025
TENTANG
PEMBIAYAAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN DAERAH PADA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025

Pada Hari ini Jum'at, Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, SE., MM. : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. DWIAGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
3. EVI DWITASARI, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
4. PAMUJI, S.Pd. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ponorogo, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2025, KUA-PPAS Perubahan Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025 untuk menunjang program pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Ponorogo.
2. PIHAK KEDUA telah membahas secara mendetail pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah untuk menunjang program pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Ponorogo yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ponorogo.

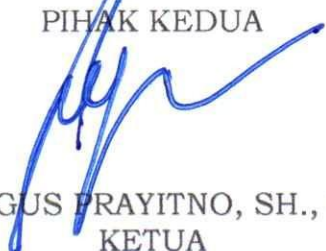
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 4 JULI 2025

BUPATI PONOROGO
Selaku,
PIHAK PERTAMA


H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Selaku
PIHAK KEDUA


DWI AGUS PRAYITNO, SH., M.Si.
KETUA


EVI DWITASARI, S.Sos.
WAKIL KETUA


PAMUJI, S.Pd.
WAKIL KETUA


ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA

SALINAN

LAMPIRAN III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO**



R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA

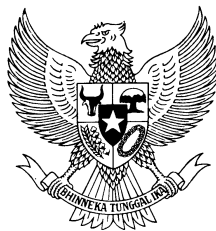
DPRD KABUPATEN PONOROGO

MASA SIDANG III

TAHUN SIDANG 2024 – 2025

Jum'at, 04 Juli 2025

**SAMBUTAN BUPATI PONOROGO PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN PONOROGO DALAM RANGKA
PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI
PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**



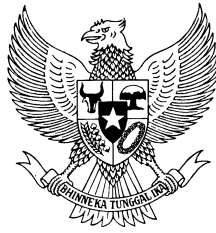
BUPATI PONOROGO

**SAMBUTAN
BUPATI PONOROGO**

**PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

DALAM RANGKA

**PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI PONOROGO
DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI PONOROGO

***BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM,
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,***

YANG SAYA HORMATI, KETUA, PARA WAKIL KETUA, DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

YANG SAYA HORMATI JAJARAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH, SEKRETARIS DAERAH BESERTA KEPALA SKPD DAN HADIRIN PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA.

SYUKUR ALHAMDULILLAH SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA, ATAS SEGALA NIKMAT DAN KARUNIA-NYA, TAUFIK SERTA HIDAYAH-NYA, PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO, DALAM RANGKA PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI PONOROGO DAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM, SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA BAGINDA ROSULULLAH MUHAMMAD SAW, KEPADA SELURUH KELUARGA, KERABAT, SAHABAT DAN SEGENAP UMATNYA DENGAN HARAPAN KITA MEMPEROLEH SYAFAATNYA DI YAUMIL QIYAMAH. AAMIIN.

SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 YANG DISETUJUI BERSAMA HARI INI, TERKAIT DENGAN MATERI DAN PERANGKAANNYA TELAH MELALUI PROSES PEMBAHASAN YANG MENDALAM DAN PENUH DINAMIKA, SEMENJAK RAPAT DI BADAN ANGGARAN DPRD, MAUPUN RAPAT-RAPAT PANITIA KHUSUS. HAL INI DIMAKSUDKAN AGAR DALAM PENYUSUNAN MAUPUN MATERI YANG ADA DI DALAMNYA BETUL-BETUL DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SELANJUTNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA INI AKAN DIAJUKAN KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR UNTUK DILAKUKAN PROSES EVALUASI. PROSES PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DAERAH DAPAT DILAKUKAN APABILA GUBERNUR JAWA TIMUR MENYATAKAN BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.

ADAPUN PERKEMBANGAN YANG TERJADI SETELAH RANCANGAN PERUBAHAN APBD TERSEBUT MELALUI BEBERAPA PEMBAHASAN, ANTARA LAIN DENGAN TELAH DISETUJUINYA PINJAMAN DAERAH KEPADA BANK JATIM SEBESAR **RP.100.000.000.000,00 (SERATUS MILIAR RUPIAH)** UNTUK Mendukung Perbaikan Infrastruktur di Kabupaten Ponorogo.

SETELAH MELALUI PEMBAHASAN RAPAT PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SELANJUTNYA SECARA GARIS BESAR PERANGKAANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

A. PENDAPATAN DAERAH

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 SECARA KESELURUHAN SEBESAR **RP.2.483.501.965.657,60,-** (DUA TRILLIUN EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TIGA MILIAR LIMA RATUS SATU JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH ENAM PULUH SEN). PENDAPATAN TERSEBUT **NAIK SEBESAR RP.45.712.446.875,60** (EMPAT PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS DUA BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH ENAM PULUH SEN) ATAU NAIK SEBESAR 1,88% DARI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **RP.2.437.789.518.782,00** (DUA TRILIUN EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH).

PENDAPATAN TERSEBUT TERDIRI DARI :

-PENDAPATAN ASLI DAERAH : DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 SEBESAR **RP.508.640.160.657,60** (LIMA RATUS DELAPAN MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH JUTA SERATUS ENAM PULUH RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH ENAM PULUH SEN) **NAIK SEBESAR RP. 46.981.217.782,60** (EMPAT PULUH ENAM MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA RATUS TUJUH BELAS RIBU TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH ENAM PULUH SEN) ATAU NAIK SEBESAR 10,18% DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **RP. 461.658.942.875,00** (EMPAT RATUS ENAM PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH).

-PENDAPATAN TRANSFER : DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 SEMULA DIRENCANAKAN SEBESAR **RP.1.992.861.805.000,00** (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS

SEMBILAN PULUH DUA MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS LIMA RIBU RUPIAH) MENJADI SEBESAR **RP.1.974.861.805.000,00** (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS LIMA RIBU RUPIAH), MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR **RP. 18.000.000.000,00** (DELAPAN BELAS MILIAR RUPIAH) YANG TERDIRI DARI PENGURANGAN PENDAPATAN TRANSFER YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF FISKAL SEBESAR **RP.20.000.000.000,00** (DUA PULUH MILIAR RUPIAH) DAN PENAMBAHAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SEBESAR **RP. 2.000.000.000,00** (DUA MILIAR RUPIAH) YANG MERUPAKAN APRESIASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO ATAS PELAKSANA PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH TERBAIK.

B. BELANJA DAERAH

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2025 SECARA KESELURUHAN SEBESAR **RP.2.615.905.264.796,84** (DUA TRILIUN ENAM RATUS LIMA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH DELAPAN PULUH EMPAT SEN) BELANJA DAERAH TERSEBUT NAIK SEBESAR **RP.231.130.769.414,84** (DUA RATUS TIGA PULUH SATU MILIAR SERATUS TIGA PULUH JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS EMPAT BELAS RUPIAH DELAPAN PULUH EMPAT SEN) ATAU NAIK 9,69% DARI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SEBESAR **RP.2.384.774.495.382,00** (DUA TRILIUN TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH).

C. PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBESAR **RP.187.801.655.872,24,-** (SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN RATUS SATU

JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DUA KOMA DUA PULUH EMPAT RUPIAH) SEDANGKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN SEBESAR **RP.55.398.356.733,-** (LIMA PULUH LIMA MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA RUPIAH). SEHINGGA TERDAPAT DEFISIT PEMBIAYAAN SEBESAR **RP.132.403.299.139,24,-** (SERATUS TIGA PULUH DUA MILIAR EMPAT RATUS TIGA JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN KOMA DUA PULUH EMPAT RUPIAH), YANG DISEIMBANGKAN DENGAN SURPLUS PENDAPATAN DIKURANGI BELANJA.

SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

DEMIKIANLAH PENJELASAN SINGKAT YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PONOROGO YANG TERHORMAT INI, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PONOROGO.

**SEKIAN TERIMA KASIH,
IHDINASHIROTHOL MUSTAQIM
WASSALAMU ‘ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH.**

PONOROGO, 4 JULI 2025

BUPATI PONOROGO

ttd.

H. SUGIRI SANCOKO, S.E.,M.M